Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pandak

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Renstra Kapanewon Pandak merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Pandak di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kapanewon Pandak dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Kapanewon Pandak dalam nomenklatur sebelumnya bernama Kecamatan Pandak, perubahan dari Kecamatan menjadi Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon tidak merubah tugas pokok dan fungsi Kapanewon sehingga masih relevan dengan kondisi saat ini. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pandak sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pandak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Kapanewon Pandak dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Bupati melalui SekretarisDaerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, Kapanewon Pandak mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahanserta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pandak menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon & Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

a. Panewu;
b. Sekretariat yang membawahi :
    1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
h. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon sebagai dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak

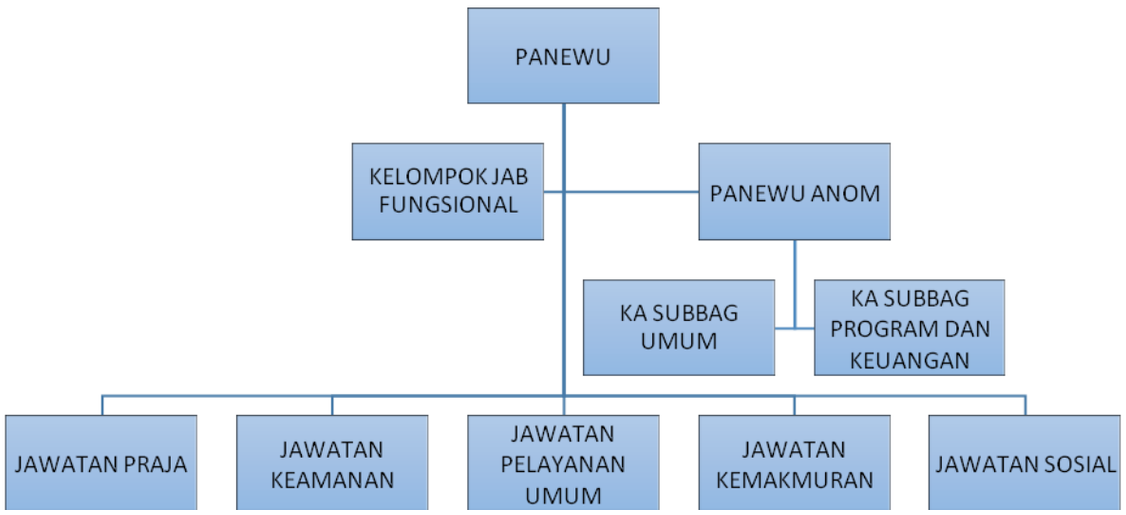

Sumber : Perbup Bantul Nomor 123 Tahun 2019

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Kapanewon;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan,kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. pelaksanaan program kesejretariatan;
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja secretariat;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
   c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
   d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
   e. penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
   f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
   g. pengelolaan barang milik daerah;
   h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
   i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
   k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
   l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatanSubbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
   b. penyusunan rencana program Kapanewon;
   c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
   d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
   e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
   f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
   g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
   h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;
   i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

1) Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.
4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
   b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
      1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon

c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
f. pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :
   1.. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
   2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
   3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
   4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
   5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
   6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
   7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Keamanan

1) Jawatan Keamanan dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Pelayanan Umum

1) Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
m. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

1) Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
b. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan
e. swasta di wilayah kerja Kapanewon; penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai tugas fungsinya.

Jawatan Sosial

1) Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing meliputi :

- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan
- Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 orang	
2	Golongan III	12 orang	
3	Golongan II	6 orang	
4	Golongan I	1 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	0 orang	
2	Sarjana (S1) / D IV	9 orang	
3	Sarjana Muda/D3	2 orang	
4	SMA/Sederajat	7 orang	
5	SMP/Sederajat	2 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Pajangan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pandak

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1 orang	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1 orang	
3	Kapala Jawatan	4 orang	Kepala Jawatan Sosial (kosong)
4	Kepala Sub Bagian	1 orang	Ka.Sub.Bag. Program dan Keuangan (kosong)

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Pandak berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Pandak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	13 orang	
2	Perempuan	7 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Analisis data diatas terhadap gender bahwa dari pegawai kapanewon yang ada terdapat 12 Lelaki dan 7 orang Wanita, masih banyak jumlah lelaki dengan prosentase 63,15 %. Dalam data tersebut diketahui telah terdapat hampir ada keseimbangan gender dalam kepegawaian Kapanewon Pandak, sehingga mendukung emansipasi perempuan dalam bekerja dan beraktifitas.

Dari sisi Pendidikan terdapat 1 Pegawai yaitu Panewu Anom saat ini sedang berproses pendidikan melalui Ijin Belajar ke jenjang S2 dari pendidikan D4. Selain itu terdapat 8 pegawai dengan pendidikan Strata S1, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan D3, 8 pegawai dengan jenjang pendidikan SMA, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan SMP.

Analisis kesesuaian Jabatan dapat dilihat dalam data form sebagaimana form B analisis Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

NO	**JABATAN**	**KEBUTUHAN**	**TERSEDIA**	**KET**
1	***2***	***4***	***5***	***6***
1	Panewu	1	1	Sesuai
2	Panewu Anom	1	1	Sesuai
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Sesuai
4	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	Sesuai
6	Analis SDM Aparatur	1	0	Belum ada

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET
1	*2*	*4*	*5*	*6*
7	Pengemudi	1	0	Belum ada
8	Petugas Keamanan	1	0	Belum ada
9	Pramu Kebersihan	1	0	Belum ada
10	Pramu Bakti	1	2	Jumlah Lebih
11	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
12	Analis Tata Laksana	1	0	Belum ada
13	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
14	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	0	Belum ada
15	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
16	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	diisi dengan Plt.
17	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
18	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0	Belum ada
19	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	Belum ada
20	Bendahara	1	1	Sesuai
21	Verifikator Keuangan	1	0	Belum ada
22	Pengadministrasi Keuangan	1	1	Sesuai
23	Jawatan Praja	1	1	Sesuai
24	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
25	Pengelola Kegiatan		0	Belum ada
26	Analis Pemerintahan Daerah		0	Belum ada
27	Jawatan Keamanan	1	1	Sesuai
28	Pengadministrasi Umum		1	Sesuai
29	Pengelola Sarana dan Prasarana		0	Belum ada

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET
1	*2*	*4*	*5*	*6*
30	Analis Keamanan		1	Sesuai
31	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Sesuai
32	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
33	Pengelola Layanan Operasional		1	Pensiun, 01-11-2021
34	Analis Pelayanan		0	Belum ada
35	Jawatan Kemakmuran		1	Sesuai
36	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
37	Pengelola Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup		0	Belum ada
38	Analis Pembangunan		0	Belum ada
39	Jawatan Sosial			diisi dengan Plt.
40	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
41	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		0	Belum ada
42	Analis Kemasyarakatan		1	Sesuai
43	Arsiparis Pelaksana		1	Sesuai
44	Arsiparis Pelaksana Lanjutan		0	Belum ada
45	Arsiparis Penyelia		0	Belum ada

Dari data di atas dapat terlihat bahwa 20 pegawai telah sesuai sejumlah 18 pegawai sedangkan 2 pegawai menduduki pada 1 jabatan yang sama akan tetapi mengampu juga kegiatan yang lain karena keterbatasan pegawai. Selain itu dari 45 jabatan terdapat kekurangan/kekosongan jabatan sejumlah 26 jabatan. Hal ini mendorong kapanewon untuk memaksimalkan ketugasan yang ada diantaranya dengan mengangkat Plt pada jabatan krusial yang harus ada. Selain itu di tahun 2021 ini akan ada 1 pegawai yang purna tugas, dan di tahun 2022 terdapat 2 pegawai yang juga memasuki purna tugas membutuhkan perhatian yang lebih dari Kepegawaian Kabupaten Bantul untuk segera memenuhi kekurangan yang terlampau banyak di kemudian hari.

Jumlah pegawai sebanyak 20 orang belum ideal jika dibandingkan dengan struktur organisasi Kapanewon Pandak. Namun demikian diupayakan optimalisasi sumber daya yang ada untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas-

tugas pelayanan, keprajaan, kemakmuran dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kesekretariatan.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan, membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka aksestabilitas sarana dan prasara ruang publik di Kapanewon Pandak masih belum representatif untuk pemenuhan pelayanan Kapanewon Ramah Anak. Sehingga kedepannya perlu penambahan sarana prasarana untuk mendukung Kapanewon Ramah Anak. Selain itu juga masih diperlukan untuk penambahan ruangan arsip / perpustakaan, sehingga ruangan sebelumnya bisa dilakukan penataan dan dioptimalkan untuk prioritas penggunaan yang lain. Dengan pemenuhan sarana prasarana dan penataan ruangan yang optimal harapannya dapat terpenuhinya kebutuhan layanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada seluruh penerima layanan Kapanewon Pandak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Barang/Aset Tetap yang dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan barang meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Dari hasil telaah data masih terdapat kekurangan kebutuhan untuk mencukupi sarana prasarana Kapanewon Pandak untuk mendukung kelancaran ketugasan, diantaranya yang secara ringkas seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Aset Kapanewon Pandak

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Bangunan gedung	818	M2	Terdiri dari 5 unit (Unit barat, unit timur, Pendopo, Rumah Dinas, Dapur, Ladscape), terdapat kekurangan tempat parkir, gudang, ruang perpustakaan/arsip, dan penataan landscape.
2	Bangunan rumah dinas		M2	Difungsikan menjadi ruang rapat, sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang representatif
3	Mobil dinas	1	unit	Avanza Th 2010, masih diperlukan 1 kendaraan dinas untuk operasional keliling.
4	Sepeda motor dinas	6	unit	Honda Supra 5 unit, Honda Win 1 unit, keadaan Baik, tetapi memerlukan perawatan tinggi karena produksi lama (1 unit tahun 2007, 1 unit tahun 1995). Masih diperlukan 3 unit kendaraan operasional sosial dan pelayanan umum, dan kesekretariatan.
5	Komputer	16	unit	Keadaan baik, dan perlu perawatan karena produk lama
6	Laptop	8	Unit	2 kurang baik, dan yang lain spek rendah
7	Printer	16	Unit	1 kurang baik
8	Mesin Ketik	2	Unit	Baik
9	Meja Kerja	47	Buah	Bahan Kayu
10	Kursi Kerja	55	Buah	Bahan Kayu
11	Meja rapat	13	Buah	Masih membutuhkan meja rapat converence
12	Kursi rapat	90	Buah	Terdiri dari kursi tumpuk dan kursi lipat.
13	Kursi tunggu	14	Unit	5 buah bahan besi, yang lain bahan kayu (sebagian kurang baik, butuh perawatan)
14	LCD, layar	1	Unit	
15	AC	9	Unit	2 unit tidak berfungsi baik
16	Brankas	1	unit	
17	Filling Cabinet	18	Unit	2 kurang baik
18	Lemari Kayu	24	buah	Bahan kayu, 1 kurang baik
19	Kipas Angin	11	Unit	1 kurang baik
20	Kursi Putar	5	buah	2 untuk pejabat eselon 3, yang lain kursi putar kerja staf, sehingga masih ada kekurangan untuk pejabat eslon IV
21	Portable Generating Set	1	buah	Kurang Baik, masih membutuhkan yang lebih layak
22.	Rak Besi	3	buah	Untuk kearsipan, dan masih kurang
23.	Rak kayu	8	buah	Bahan Kayu, untuk perpustakaan
24.	Partisi	2	buah	Berupa kaca antisipasi covid di meja pelayanan dan berupa pintu pelayanan, dan untuk pintu pelayanan belum memenuhi standart prokes.
25.	Meja komputer	3	buah	Hanya 3 buah, yang lain memanfaatkan meja kerja kayu
26.	Jam Mekanis	3	buah	
27.	Mesin Pemotong Rumput	2	buah	Mesin gendong dan mesin dorong
28.	Televisi	2	buah	Ditaruh di ruang pelayanan, 1 rusak
29	Sound System	3	buah	
30.	Wireless	2	buah	1 kurang baik

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
31.	Unit Power Supply	1	buah	Masih kurang
32.	Stabilisator	1	buah	
33.	Camera film	1	buah	
34.	Tiang Bendera	1	bjuah	Untuk upacara HUT RI
35.	Dispenser	1	Buah	
36.	Gordyin/Kray	1	Set	
37.	Tangga	1	buah	
38.	Gantungan surat kabar	1	buah	
39.	Meja Tamu Biasa	4	set	1 kurang bagus
40.	Digital LED Running Text	2	Buah	
41.	Handy Talky (HT)	1	buah	
42.	I Phone	1	Set	
43	Server	1	paket	
43	CCTV	1	paket	

Sumber data: SIMAS Kapanewon Pandak, 2021

Secara rinci, selengkapnya jenis barang – barang tersebut terdapat dalam laporan Aset Tetap yang dapat diakses dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) Kapanewon Pandak.

2.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan merupakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan dari Kapanewon Pandak. Realisasi/Capaian Indikator Kinerja utama Kapanewon Pandak Tahun 2016 - 2021 terhadap aspek tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	**Indikator Tujuan** -	-														
2	IKM Kapanewon	80	85	90	90	92	82,92	84,57	90	92	NA	1,04	0,99	1.00	1,02	NA
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	85	100	100	100	NA	1.00	1.11	1,05	1.00	NA
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	97.75	100	100	NA	1.00	1,11	1,14	1.10	NA
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	90	100	100	92.7	84	100	48.72	NA	1,16	0,99	1,11	0,49	NA
3	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	76	82	83	90	85	68,55	81	81,10	81,05	NA	0,90	0,98	0,97	0,90	NA
	Cakupan pemenuhan	92	98	100	100	100	98,45	100	100	100	NA	1.07	1.02	1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	sarana dan prasarana aparatur.															
	Cakupan peningkatan sumber daya aparatur.	100	77	78	80	81	97,59	80	78	80	NA	0.98	1.04	1.00	1.00	
	Capaian evaluasi kinerja.	75	76	77	79	79	82,65	78	77	79	NA	1.10	1.03	1.00	1.00	
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)	100	80	90	90		100	95	90	90		1.00	1.19	1.00	1.00	
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)				90	92				92	NA				1,02	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					100					NA					NA
	Cetak dan penggandaan (lembar/paket)	10.000	12				7.000	12				0.70	1.00			
	Belanja cetak lembar disposisi			68					68					1.00		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Belanja cetak bend 26			20					18					0.90		
	Barang cetakan				2					2					1.00	
	Belanja penggandaan			48.750	48.000				40.000	48.000				0.82	1.00	
	Pembayaran telepon dan listrik (bulan)	12	12	12	12		12	12	12	12		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Pembayaran jasa kebersihan kantor (ob)	12	12				12	12				1.00	1.00			
	Honorarium tenaga penjaga Malam (ob)			10	12				10	12				1.00	1.00	
	Honorarium Tenaga Administrasi (ob)			24	24				24	24				1.00	1.00	
	Honorarium tenaga kebersihan			12	12				12	12				1.00	1.00	
	Jumlah pembayaran Premi Asuransi kesehatan			48	48				48	48				1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Langganan surat kabar (bulan/jenis)	12	12	36	2		12	12	36	2		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah alat-alat kebersihan (jenis/paket)	10	4	10	14		10	4	8	14		1.00	1.00	0.80	1.00	
	Pengadaan Masker, hensanitezer dll (ls)				1					1					1.00	
	Jumlah komponen alat listrik		4	10	10			3	8	10			0.75	0.80	1.00	
	Jumlah tambah daya listrik			1					1					1.00		
	Jumlah peserta rapat (ok)	800	1000	1000			700	940	1000			0.88	0.94	1.00		
	Laporan Hasil Rapat (laporan)				30					15					0.50	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Pembayaran pajak kendaraan dinas (uni)	5	5				5	5				1.00	1.00			
	Jumlah pembelian meterai (lembar)	555	550	550	550		460	450	500	500		0.83	0.82	0.91	0.91	
	Penyediaan alat tulis kantor (jenis)	15	20	19	20		15	17	16	15		1.00	0.85	0.84	0.75	
	Jumlah pembelian bendera merah putih			1					1					1.00		
	Jumlah alat-alat perlengkapan			2					2					1.00		
	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan (ob)	84	84	96	96		84	84	96	96		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah honor pegawai tidak tetap (ob)/(bulan)	36	12				36	12				1.00	1.00			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (op)	2	12	4	4		2	12	3	1		1.00	1.00	0.75	0.25	
	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (op)	200	300	200	300		120	280	200	300		0.60	0.93	1.00	1.00	
	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	11	20	13	5		11	16	13	5		1.00	0.80	1.00	1.00	
	Jumlah gedung yang dipelihara (unit)	3	1	7	4		3	1	7	4		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	5	5	5	7		5	5	5	7		1.00	1.00	1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	20	15	4	10		19	12	4	10		0.95	0.80	1.00	1.00	
	Jumlah kegiatan SKJ (kali)	22	22	22			21	22	22			0.95	1.00	1.00		
	Jumlah laporan kinerja keuangan (dokumen)	6	4	6	4		6	4	6	4		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah peserta cek lapangan IUMK (ok)	250					200					0.80				
	Jumlah peserta rakor IKM (ok)	385					300					0.78				
	Jumlah peserta rakor IUMK (ok)	150					150					1.00				
	Jumlah peserta rakor pemecahan masalah proses produksi UKM	100					90					0.90				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	(ok)															
	Jumlah masyarakat yang terlayani (orang)	4000		5000	5500		9000		5000	7502		2.25		1.00	1.36	
	Jumlah laporan tingkat kepuasan Masyarakat dalam menerima pelayanan (dok)		2	2				2	2				1.00	1.00		
	Jumlah peserta rakor paten(ok)		150					150					1.00			
	Jumlah rahor IUMK dan Cek Lapangan (kali)		12					12					1.00			
	Jenis layanan yang diberikan (jenis)				16					16					1.00	
	Capaian Kinerja					100					NA					

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Pelayanan Kecamatan															
	Cakupan pembinaan pemerintahan umum	100					88,19					0,88				
	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		83	95	95			90	95	95			1.08	1.00	1.00	
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					100					NA					NA
	Jumlah peserta rakor Pemberdayaan lembaga desa (ok)	90					90					1				
	Jumlah pembinaan RT (keg)	2					2					1				
	Jumlah	2	2	2	2		2	2	2	2		1	1.00	1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pelaksanaan rakor, sosialisasi dan monitoring PBB (Kegiatan)															
	Peserta rakor Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.	300	500	350	4		250	500	350	4		0,8	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah peserta Rakorpem Desa (ok)	120	150	100			30	150	100			0,25	1.00	1.00		
	Jumlah peserta rakor Sosialisasi sistem pendaftaran tanah (ok)	120	160	100	2		60	160	100	2		0,5	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah peserta rakor dan			160					160					1.00		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pemantauan pemilu															
	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa				4					4					1	
	Dokumen Monografi Kecamatan				1					1					1	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon					75					NA					NA
	Cakupan pembinaan pemerintahan umum	***100***					***88,19***					0,8				
	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		***83***					***83***					1			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100										
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (persen)					100					NA					NA
	Jumlah pengadaan kaos untuk Panitia HUT RI (potong)	95					95					1				
	Jumlah pengadaan pakaian Paskibraka (stel)	75					75					1				
	Jumlah pengadaan kaos	15					15					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	training untuk pelatih Paskibraka (stel)															
	Jumlah pelaksanaan Upacara (keg)	6	16	16	16		5	16	16	16		0,8	1	1	1	
	Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg)	7	120 ok	370 ok	4		6	120 ok	350 ok	4		0,8	1	0,9	1	
	Jumlah pemantauan keamanan. (Kegiatan)	5	5	5	3		5	4	5	3		1	0,8	1	1	
	Jumlah pemantauan potensi bencana alam (keg)	12	12	180	2		12	0	180	2		1	0	1	1	
	jumlah		1	2				1	2				1	1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pengiriman anggota linmas ke keg.TMMD															
	Jumlah Peserta Pembinaan Linmas			75					50					0,6		
	Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan keg Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			120	1				120	1				1	1	
	Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan kegiatan FPK (ok/keg)			130	1				120	1				0,9	1	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan					80					NA					NA

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Ketentraman dan Ketertiban Umum (persen)															
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)	*90*					*91,34*					1.01				
	Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen)	*80*					*82,44*					1.03				
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		83	85	85			85	85	85						
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (persen)					80					NA					NA

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah kegiatan Bantul ekspo dan karnaval (kegiatan)	2	2	2	1		2	2	2	1		1	1	1	1	
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan : (Kegiatan)	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	
	Jumlah peserta rakor. Pemberdayaan petani pemakai air (ok)	180					150					0,8				
	Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian	4					3					0,75				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	lingkungan hidup (kali)															
	Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba		150	150				140	148				0,9	0,9		
	Jumlah peserta rakor pemberdayaan Lembaga desa		150	150				136	150				0,9	1		
	Jumlah peserta rakor pemberdayaan petani		385	330				200	300				0,52	0,9		
	Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan		360	170				230	150				0,64	0,88		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Hidup															
	Jumlah peserta rakor dan pendapingan OVOP (ok)			250					250					1		
	PendampinganLH, Pendampingan OVOP, IUMK dan Pemberdayaan Petani (keg)				4					4				1		
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa (persen)					80					NA					NA
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan (persen)	*100*					*100*					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		*77*	*78*	*78*			*80*	***78***	***78***			1	1	1	
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat					*80*					NA					NA
	Jumlah peserta rakor dalam upaya penanggulangan kemiskinan (ok)	400	820	250	2		200	700	250	2		0,5	0,85	1	1	
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan/PKK (Kegiatan)	12	10	10			12	10	10			1	1	1		
	Jumlah peserta rakor Organisasi perempuan/PKK	250	500	820			250	500	820			1	1	1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	(ok)															
	Jumlah kegiatan dalam upaya peningkatan keimanan.(Kegiatan)	6	4	10			4	4	10			0,67	1	1		
	Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum			1085					800					0,73		
	Jumlah peserta rakor penanganan konflik sosial (PKS)			56					56					1		
	Laporan Lomba Seni Budaya dan Pengiriman				2					2					1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Kholifah MTQ															
	Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan kegiatan FKUB			125					125					1		
	Pemantauan UNAS (jumlah Jenjang sekolah)	3	3	3			3	3	3			1	1	1		
	Jumlah peserta rakor Pendidikan (ok)	150					150					1				
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah (Kegiatan)	2	13				2	10				1	0,77			
	Jumlah kegiatan pengajian bagi PNS, TNI, POLRI	13					12					0,9				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	dan Pamong Desa (Kegiatan)															
	Jumlah peserta pembinaan / generasi muda. : 500 ok	500					500					1				
	Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini		3	520 ok	4			3	500 ok	3			1	0,97	0,75	
	Jumlah kegiatan dalam upaya pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba		2	400	3			2	375	3			1	0,9	1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Laporan Pembinaan bidang Sosial, kemasyarakatan, kesehatan, pemuda, dan kebudayaan				4					4					1	
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (persen)					70					NA					NA

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah: Persentase realisasi program prioritas MUSRENBANG Kecamatan.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD diluar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
   b. Realisasi usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu.

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Nilai IKM
   b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
   c. Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Pelayanan yang baik dari SDM Kecamatan
   b. SDM Aparatur Desa yang taat peraturan
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
   d. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDes

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:

   a. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan),

   b. Cakupan pembinaan pemerintahan umum,

Indikator Kinerja Program tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Kekurang tepatan perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;
b. Orietasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi
c. Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan

3. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur,
   b. Cakupan peningkatan sumber daya aparatur,
   c. Capaian evaluasi kinerja,
   d. Cakupan pelayanan masyarakat (persen),
   e. Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM),
   f. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
   g. Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan,
   h. Cakupan pemerintahan umum,
   i. Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen),
   j. Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen),
   k. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan,
   l. Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan (persen),
   m. Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan,
   n. Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat,

Indikator Kinerja Program tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,
b. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
c. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapain kinerja program tersebut.

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:

   a. Belanja cetak bend 26,
   b. Belanja penggandaan,
   c. Jumlah komponen alat listrik,
   d. Jumlah peserta rapat,
   e. Laporan hasil rapat,
   f. Jumlah pembelian materai,
   g. Penyediaan alat tulis kantor,
   h. Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg),
   i. Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba,
   j. Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
   k. Jumlah peserta rakor dalam upaya penanggulangan kemiskinan (ok),
   l. Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum,
   m. Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini,

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Efektifitas kegiatan seperti Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan,
b. Efisiensi pengadaan seperti Pembelian materai, bend26, alat tulis kantor dll tidak dibelanjakan semua,
c. Kekurang tepatan perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;
d. Orietasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi,
4. Hampir semua Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target kecuali kegiatan tersebut diatas.

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesadaran tamu undangan untuk mendatangi ke lokasi ,
b. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,

c. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
d. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapain kinerja program tersebut.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja tidak langsung	1,464,744,8	1,437,066	1,474,883,8	1,542,286,9	1,542,286,9	2,426,634,1	1,414,182,8	1,371,745,1	1,363,172,5	1,424,467,8	1,332,475,5		0.97	0.95	0.92	0.92	0.86		12.5	12.9
Belanja Langsung	640,236,5	774,349	772,279	880,476,5	612,500	825,688	573,212,6	671,115,8	680,791,4	837,797,9	588,756,7		0.90	0.87	0.88	0.95	0.96		7.8	3.6
- Belanja Pegawai	23,850	29,820	87,230	93,460	102,380	37,640	22,5	29,820	83,830	93,1	102,380		0.94	1.00	0.96	1.00	1.00		34.2	29.2
- Belanja Modal	62,255	70,290,1	57,500	75,000	65,255	139,054	61,9	69,687,3	49,550	72,9	65,230		1.00	0.99	0.86	0.97	1.00		25.0	22.5
- Belanja Barang dan Jasa	554,131	677,383,2	627,549	712,016,5	444,865	648,994	488,787,6	571,608,5	547,411,4	671,767,9	421,146,7		0.88	0.84	0.87	0.94	0.95		7.3	2.9
Belanja : Belanja Operasi Belanja Modal												3.222.960.553 15.000.000								

Faktor factor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Ketepatan prediksi dalam perencanaan,
2. SDM yang berkualitas,
3. Teknologi Informasi yang mendukung,
4. Kapanewon hanya bersifat fasilitasi sehingga menyesuaikan dengan kegiatan kabupaten,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Sumber daya aparatur yang professional dan kredibel,
2. Prediksi perencanaan yang tepat,
3. Dukungan semua pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas tidak dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Kebijakan Pihak lain yang terkait berupa pembatalan, reschedule dll,
2. realitas keadaan tahun berkenaan berbeda kondisi dengan waktu perencanaan sebelumnya,
3. terdapat perbedaan persepsi antar pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Sebagaimana table diatas, pada belanja tidak langsung terlihat bahwa pada setiap tahunnya realisasi anggaran kurang baik. Hal ini tidak dapat dikendalikan kapanewon karena prosedur/mekanisme belanja langsung berada di Kabupaten.

Selain itu kekurang baikkan pada belanja barang dan jasa dikarenakan factor efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme negosiasi dan penyesuaian harga yang kadang kala turun berbeda dengan survey perencanaan tahun sebelumnya yang relaitif lebih mahal. Begitu pula hal tersebut terjadi pada tahun 2017, 2018, dan 2019, yang mana ketidak maksimalan keuangan pada belanja modal dikarena negosiasi, efisiensi dan penyesuaian harga.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kapanewon Pandak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat tantangan yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (diluar perangkat daerah) yang mempengaruhi. Tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Pandak dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat;
b. perkembangan teknologi informasi yang semakin tinggi;
c. terbatasnya pembiayaan untuk menyediakan fasitas pelayanan yang memadahi;
d. trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat;
e. mekanisme dan regulasi peraturan perundangan sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah;
f. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan pada pengumpulan elemen masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, koordinasi dan lain lain harus mengikuti protocol kesehatan serta melakukan 3 M sebagai tantangan tersendiri dari Kapanewon Pandak yang kurang memiliki fasilitas pendukung akan hal tersebut.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Pandak dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan kewilayahan dan perekonomian daerah yang meningkat;
b. Letak strategis wilayah menjadi potensi utama untuk pengembangan masyarakat;
c. Era digitalisasi dan perdagangan bebas serta unicorn;
d. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah kapanewon;
e. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat;
f. Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.
g. Adanya Pandemi Covid-19 memberikan peluang bagi terciptanya inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan a). Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, b). Kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi munculnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pandak masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.1. Bagan metode pohon masalah

Analisa permasalahan Kapanewon Pandak dengan Metode Pohon Masalah

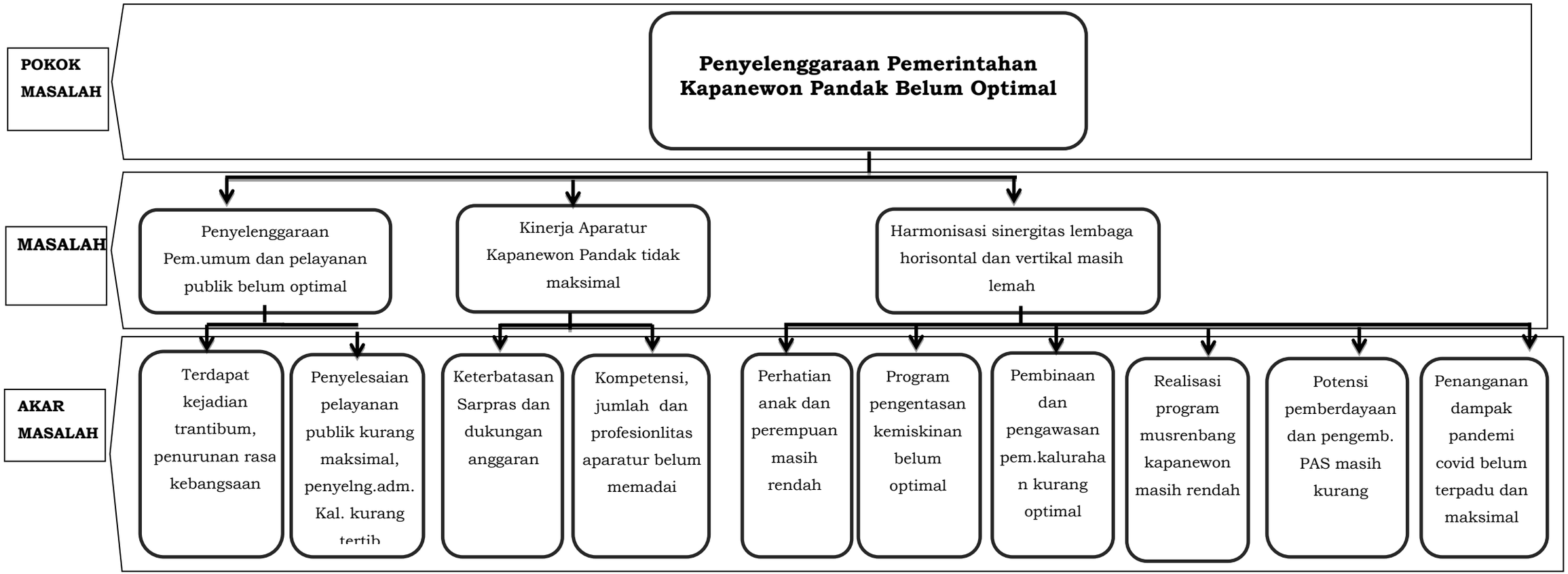

Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak, 2021

Berdasarkan analisis pohon masalah diatas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pokok masalah pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak yang belum optimal sebagai akibat dari 3 permasalahan yang memicu, yaitu:
   a) Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal;
   b) Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal;
   c) Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah,
2. Permasalahan Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal setelah digali didapatkan hasil penyebabnya pada akar maslah Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan, dan akar masalah pada Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelngaraan administrasi Kalurahan kurang tertib,
3. Pemasalahan Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal disebabkan oleh Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran serta Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai,
4. Permasalahan Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah yang setelah dilakukan pencermatan didapatkan sebagai hasil penyebab antara lain :
   a) Perhatian anak dan perempuan masih rendah;
   b) Program pengentasan kemiskinan belum optimal;
   c) Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal;
   d) Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah;
   e) Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kurang;
   f) Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal.

Untuk mempermudah maka kita susun pemetaan sebagaimana tabel berikut:

Table 3.1.2 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pandak

MasalahPokok	RumusanMasalah	AkarMasalah
Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak Belum Optimal	Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal	Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan
		Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelng.adm. Kal. kurang tertib
	Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal	Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran
		Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah	Perhatian anak dan perempuan masih rendah
		Program pengentasan kemiskinan belum optimal
		Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal
		Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah
		Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kuran
		Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal

Sumber data : Data Kapanewon Pandak, 2021

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, beberapa permasalahan telah dirumuskan melalui analisa pohon masalah. Dengan pemetaan permasalahan proses bisnis yang laksanakan kapanewon, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan dan pelayanan publik, Kapanewon Pandak menentukan 6 (enam) program yang dinilai dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada periode tahun 2021-2026. Adapun program tersebut diantaranya adalah :

1. PROGRAM PERENCANAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN:
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ;
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK;
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN:
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Program pendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pandak terdiri dari 1 (satu) program pendukung kegiatan, 1 (satu) program urusan keistimewaan dan 6 (enam) program pengampu teknis kegiatan. Keberadaan program tersebut untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan Kapanewon Pandak dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi di bidang pelayanan informasi publik, administrasi, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan perekonomian, sosial kemasyarakatan, dan ketentraman ketertiban umum, yang diperlukan oleh masyarakat di Wilayah Kapanewon Pandak, sebagai bentuk kehadiran dan peran Kapanewon sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Bantul di wilayah Kapanewon, dalam upaya "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN" sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pandak terkait erat dengan pencapaian **Misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pandak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika**		
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati Bantul**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A
		Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten	Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja
		Keterbatasan SDM	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
		Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN	Komitmen yang tinggi terhadap pencapaian kinerja

Sumber data: Analisis Kapanewon Pandak

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :

1. Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
3. Indeks Kinerja ORMAS.

b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
   1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
   2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
   3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
   4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
   2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
   2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
   3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
   4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
   4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
   5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.

6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Indeks Pengawasan Internal.
   2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon

9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pandak, tidak ada Renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pandak.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kapanewon Pandak masuk dalam Hirearki III sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta memeratakan

pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan pada Ibu Kota Kapanewon Pandak. Pengembangan Ibu Kota Kepanewon (IKK) sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten sebagaimana dimaksud diatas Kapanewon Pandak masuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Dari sisi Sistem Jaringan Jalan, wilayah jalan di Pandak masuk dalam klasifikasi fungsi jalan pada Jaringan Jalan Kolektor primer pada ,jalan Jodog – Srandakan. Sedangkan yang masuk dalam Jaringan jalan lokal sekunder antara lain Jodog – Pasar Jodog. Sedangkan Jaringan jalan lingkungan di Kabupaten menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

Dalam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kapanewon Pandak masuk dalam Pengembangan jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan air baku dan jaringan irigasi, wilayah sungai termasuk bendungan, bendung, dan embung Selain itu Pengembangan Air Baku antara lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di seluruh kecamatan, diutamakan di kecamatan yang kesulitan Air termasuk di wilayah Kapanewon Pandak.

Kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten. Sedangkan Kapanewon Pandak masuk dalam Kawasan lindung sekitar mata air yang direncanakan seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektar atau 3,11% (tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di seluruh Kabupaten diantaranya di Kalurahan Triharjo Pandak. Di lain sisi Kapanewon Pandak juga masuk dalam kawasan rawan banjir terutama di sepanjang sepandan Sungai progo.

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 (delapan ribu lima ratus empat puluh lima) Hektar atau 16,86% (enam belas koma delapan enam persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada 14 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak. Potensi hutan ada di daerah kalurahan Caturharjo,

Persebaran kawasan cagar budaya yang masuk antara lain Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten terdapat pada 6 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi wilayah pertambangan yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi. Kawasan peruntukan pertambangan Kapanewon Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug.

Tabel 3.3 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Tehadap Pelayanan Kapanewon Pandak

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan Hierarki III IKK Pandak	Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW	Sesuai	Kapanewon Pandak	Pemahaman masyarakat tentang perngembangan wilayah	Letak kapanewon Pandak di Jalur Lintas Utama Bantul Kulonprogo (Bandara)
Jaringan Sarana Prasara dan Utilitas Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik: Tenaga Mikrohidro (Pembinaan)	Sesuai	Caturharjo, Pandak	Pemahaman masyarakat , dan sosialisasi dari Perangkat Daerah pengampu Sumber Daya (DPUPSDM DIY, DLH, DPUPKP Bantul)	Sikap terbuka masyarakat pada pengembangan inovasi baru terasuk kelistrikan tenaga mikrohidro
	Pengembangan struktur jaringan irigasi	Pembangunan Embung dan penampung 1,2 dan 3	Sesuai	Kapanewon Pandak	Dukungan anggaran dalam pembangunan embung	Sesuai dengan pengembangan wilayah kalurahan sehingga mengajukan pembangunan embung yang belum terealisasi
	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Peningkatan jaringan air minum, Pembangunan sumur-sumur air tanah	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlunya dukungan pemerintah dikarenakan wilayah yang sulit air butuh sumur yang lebih dalam	Kesiapan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadp lokasi pembuatan sumur jika dibiayai pemerintah
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung setempat	Kawasan sekitar mata air	Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlu dukungan semua pihak untuk melakukan pelestarian alam dari pembangunan gedung dan penebangan pohon pelindung tempat penampung sumber mata air	Sosialisasi lingkungan oleh perangkat daerah maupun kapanewon untuk melestarikan alam

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan suaka alam	Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih budaya dan pelestarian cagar budaya kepada generasi muda	Dukungan keistimewaan pemerintah DIY dan Kabupaten dengan membuat Desa Budaya atau desa wisata yang mendukung cagar budaya
Kawasan Budidaya Kawasan Peruntukan pertanian	Pengembangan pertanian	1 Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan, 2 Pengembangan Pertanian pangan 3 Peningkatan ketahanan pangan 4 Pengembangan pertanian perkebunan 5 Pengembangan hutan rakyat	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih fungsi lahan dari pertanian ke bangunan dikarenakan kebutuhan warga akan perumahan dan permukiman serta usaha	Ketersediaan irigasi, dukungan perangkat daerah lintas sektor
	Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Sesuai	Kapanewon Pandak	Ketertarikan generasi muda terhadap minopolitan	Ketersediaan lahan, sumber air, dan pemasaran yang terbuka dan terus berkembang

Sumber data : Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2011

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pandak, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi isu strategis Kapanewon Pandak sebagai berikut:

1. Perlunya mengembangkan rencana aksi untuk kabupaten Bantul menjadi Kota ramah anak dan melindungi hak anak yang diturunkan dalam rencana aksi di kapanewon;
2. Perlu perhatian pada Perijinan eksploitasi lahan untuk Galian C (Pengerukan Pasir Progo, penambangan bukit, penerangan jalan, Nasional – Propinsi – Kabupaten – Kampung) agar sesuai dengan pelestarian lingkungan.
3. Kapanewon Pandak merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
4. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial dan berkepribadian.
5. Dengan adanya pandemi covid yang belum diketahui berakhirnya, maka perlu penataan kehidupan sosial masyarakat adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dan sebagainya
6. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) untuk mendukung peningkatan daya saing daerah : berupa kerajinan Batik belum memiliki Kalurahanin dan motif khusus yang membedakan dan menarik minat konsumen

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (tahun Baseline/Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,45	90	90	91	91	92	92

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026, 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan dan mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi Kapanewon Pandak dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

Analisis SWOT

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
   a. Kekuatan (Strengths)
      1. Banyaknya destinasi wisata.
      2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
      3. Banyaknya UKM dan industri kreatif
      4. Kinerja aparatur yang meningkat.
      5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi
      6. Banyaknya kelompok seni budaya
      7. kuatnya tradisi/adat istiadat
      8. Keanekaragaman kuliner
      9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi
      10. Terbentuknya relawan2 maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan
      11. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat
   b. Kelemahan (weakness)
      1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard,
      2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
      3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
      4. Keterbatasan anggaran.

5.Produk dan SDM Pandak belum kompetitif,
6.Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah,
7.masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah,
8.Penanganan kesehatan belum optimal,
9.Nilai nilau budaya luhur daerah mulai hilang,
10.Aksesbilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah,
11.kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda,
12.menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,

2.Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a.Peluang (Opportunity)

1.Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik.
2.Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
3.Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4.Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang
5.Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY,
6.Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak,
7.Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi,
8.Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain,
9.Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.

b.Ancaman (threat)

1.Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
2.Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
3.Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif
4.Tingginya alih fungsi lahan,
5.persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata,
6.Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan,
7.penurunan kualitas lingkungan hidup,
8.wilayah rawan bencana,

9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social,
10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda,
11. tingginya laju urbanisasi.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1.Banyaknya destinasi wisata. 2.Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Banyaknya UKM dan industri kreatif 4. Kinerja aparatur yang meningkat. 5.Ketersediaan Jaringan telekomunikasi 6. Banyaknya kelompok seni budaya 7. kuatnya tradisi/adat istiadat 8. Keanekaragaman kuliner 9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi 10.Terbentuknya relawan2 maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan 11.Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat	1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard, 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran. 5. Produk dan SDM Pandak belum kompetitif, 6. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah, 7. masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah, 8. Penanganan kesehatan belum optimal, 9. Nilai nilau budaya luhur daerah mulai hilang, 10.Aksesbilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah, 11.kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda, 12.menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 5. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY, 6. Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak, 7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi, 8. Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain, 9. Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif 4. Tingginya alih fungsi lahan, 5. persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata, 6. Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan, 7. penurunan kualitas lingkungan hidup, 8. wilayah rawan bencana, 9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social, 10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda, 11. tingginya laju urbanisasi.	1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dirumuskan Strategi seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Administrasi Keuangan PD
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyediaan Sarpras dan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat
			Peningkatan tata kelola kearsipan
			Peningkatan kualitas pelayanan
			Peningkatan koordinasi dan hubungan antar lembaga
			Peningkatan Promosi dan PAS Pandak
			Peningkatan realisasi musrenbang pandak
			Peningkatan Budaya Pemerintahan
			Peningkatan koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Pemberdayaan Kelembagaan tingkat kapanewon
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA, PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kapanewon Pandak untuk periode Renstra (2021-2026) sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program,Kegiatan Dan Pendanaan : Kapanewon Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai rata-rata SKM perangkat daerah**	**88,03 Angka**	**88,1 Angka**		**88,4 Angka**		**88,8 Angka**		**89,1 Angka**		**89,5 Angka**		**89,5 Angka**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat							**IKM Kapanewon**	**Nilai SKM perangkat daerah**	**92,45 Angka**	**90 Angka**		**90 Angka**		**91 Angka**		**91 Angka**		**92 Angka**		**92 Angka**			
		04	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 Persen**	**-**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		04	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
		04	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dok	45.300.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	15 dok	309.460.000	Jawatan Praja	**Kapanewon Pandak**
								Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		20 dok			**Kapanewon Pandak**
		04	**01**	**04**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**n/a**	**0 Persen**	**Rp. 0**	**82 Persen**	**45.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**195.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kapanewon Pandak**
		04	01	04	2.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-	-	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dok	195.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	-		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		80 Orang			
		07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**85 Angka**	**80 Angka**	**3,079,471,609**	**81 Angka**	**3,179,799,764**	**82 Angka**	**3,417,664,764**	**83 Angka**	**3,620,444,764**	**83 Angka**	**4,128,482,764**	**83 Angka**	**17,425,863,665**		**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**100 Persen**	**5.725.000**	**100 Persen**	**6.900.000**	**100 Persen**	**9.040.000**	**100 Persen**	**11.100.000**	**100 Persen**	**21.000.000**	**100 Persen**	**53.765.000**	**Sub.Bag..Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dok	8 Dok	2.875.000	8 Dok	3.450.000	8 Dok	4.480.000	8 Dok	5.800.000	8 Dok	12.000.000	40 Dok	**28.605.000**	**Sub.Bag..Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi		1 Dok	4 Dok	2.850.000	7 Dok	3.450.000	7 Dok	4.560.000	7 Dok	5.300.000	7 Dok	9.000.000	32 Dok	**25.160.000**	**Sub.Bag..Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
								Dokumen Keuangan		30 Dok	28 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		144 Dok			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,617,781,609**	**100 persen**	**2,630,811,764**	**100 persen**	**2,663,563,764**	**100 persen**	**2,689,699,764**	**100 persen**	**2,714,695,764**	**100 persen**	**13,316,552,665**	**Sub.Bag.Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.709.723.845	14 kali	1.718.614.000	14 kali	1.743.706.000	14 kali	1.764.456.000	14 kali	1.788.453.000	70 kali	8.724.952.845		
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	60 kali	4.329.988.820		
		07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian		113 Ob	132 Ob	42.060.000	132 Ob	46.200.000	132 Ob	53.860.000	132 Ob	59.246.000	132 Ob	60.245.000	660 Ob	**261.611.000**	**Sub.Bag.Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**88 Persen**	**95 Persen**	**121.981.100**	**95 Persen**	**144.578.950**	**95 Persen**	**180.530.876**	**95 Persen**	**211.358.833**	**95 Persen**	**275.747.969**	**95 Persen**	**934.197.728**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 jenis	5 jenis	3.925.000	12 jenis	4.613.000	13 jenis	6.500.000	13 jjenis	7.200.000	14 jenis	7.500.000	14 jenis	**29.738.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		22 jenis	33 jenis	13.400.350	31 jenis	15.068.450	32 jenis	22.642.976	33 jenis	25.315.833	34 jenis	29.154.408	34 jenis	**105.582.017**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Bahan Komputer			3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		49 jenis	16 jenis	5.726.000	17 jenis	9.000.000	18 jenis	12.000.000	19 jenis	22.500.000	22 jenis	26.793.561	22 jenis	**76.019.561**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		2 jenis	2 jenis	11.241.750	3 jenis	12.367.500	3 jenis	14.387.900	3 jenis	18.443.000	3 jenis	21.800.000	3 jenis	**78.240.150**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								Penggandaan		25.254 lembar	38.307 lembar		41.000 lembar		43.000 lembar		46.000 lembar		48.000 lembar		216.307 lembar			
								Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya		2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
		07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		2 jenis	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.700.000	2 jenis	5.000.000	2 jenis	6.000.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	**23.100.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		36 dok	20 dok	80.538.000	35 Dok	95.600.000	38 Dok	114.000.000	40 Dok	125.400.000	42 Dok	175.000.000	175 Dok	**590.538.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								laporan pelaksanaan kegiatan umum		17 dok			5 dok		6 dok		7 dok		8 dok		26 dok			
								Perjalanan dinas dalam daerah		20 Op	120 Op		125 Op		130 Op		135 Op		135 Op		645 Op			
								Perjalanan dinas luar daerah		0 Op	24 Op		24 Op		24 Op		24 Op		24 Op		120 Op			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	1 dok	4.750.000	1 dok	5.230.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.500.000	1 dok	8.500.000	5 dok	**30.980.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**88 Persen**	**95 Persen**	**55.750.000**	**95 Persen**	**70.000.000**	**96 Persen**	**83.000.000**	**97 Persen**	**149.000.000**	**98 Persen**	**349.800.000**	**98 Persen**	**707.550.000**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	2 jenis	11.500.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	33.000.000	3 jenis	54.000.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	**193.500.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		11 jenis	4 jenis	44.250.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000	5 jenis	95.000.000	6 jenis	274.800.000	6 jenis	**514.050.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**91 Persen**	**95 Persen**	**147.480.480**	**95 Persen**	**166.991.074**	**95 Persen**	**206.345.129**	**95 Persen**	**263.739.031**	**95 Persen**	**317.239.031**	**95 Persen**	**1.101.794.745**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		170 lembar	241 lembar	2.400.000	260 lembar	2.520.000	280 lembar	6.000.000	300 lembar	6.500.000	300 lembar	7.000.000	1.381 lembar	**24.420.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	32.250.000	12 bulan	32.250.000	12 bulan	53.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	60 bulan	**227.500.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Pembayaran rek telephon			12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		8 jenis	7 jenis	14.090.000	8 jenis	14.600.000	8 jenis	15.800.000	8 jenis	20.000.000	8 jenis	25.000.000	39 jenis	**89.490.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 Dok	12 dok	98.740.480	12 dok	117.621.074	12 dok	131.545.129	12 dok	182.239.031	12 dok	230.239.031	60 dok	**760.384.745**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
								Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon		12 Dok	12 dok		24 dok		24 dok		24 dok		36 dok		120 dok			
								Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
								Pemenuhan Pelayanan Umum Lainnya		1 kali	2 kali		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**75 Persen**	**95 Persen**	**130.753.420**	**95 Persen**	**160.517.976**	**95 Persen**	**275.184.995**	**95 Persen**	**295.547.136**	**95 Persen**	**450.000.000**	**95 Persen**	**1.312.003.527**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	88.990.000	1 unit	97.320.000	1 unit	134.630.000	1 unit	145.000.000	1 unit	155.000.000	5 unit	**620.940.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit		6 unit		7 unit		8 unit		8 unit		35 unit			**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		9 unit	7 unit	41.763.420	5 unit	63.197.976	5 unit	140.554.995	3 unit	150.547.136	2 unit	295.000.000	22 unit	**691.063.527**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/ jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**89 Persen**	**90 Persen**	**32.650.000**	**91 Persen**	**37.900.000**	**92 Persen**	**46.250.000**	**93 Persen**	**66.600.000**	**94 Persen**	**81.500.000**	**94 Persen**	**264.900.000**	**Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**75 Persen**	**85 Persen**	**17.700.000**	**90 Persen**	**22.650.000**	**90 Persen**	**30.500.000**	**90 Persen**	**45.000.000**	**90 Persen**	**55.000.000**	**90 Persen**	**170.850.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan koordinasi forkompimkap		2 dok	4 dok	17.700.000	4 dok	22.650.000	4 dok	30.500.000	4 dok	**45.000.000**	4 dok	**55.000.000**	20 dok	**170.850.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
								catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		9 dok	5 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		29 dok			
		07	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**92 Persen**	**14.950.000**	**90 Persen**	**15.250.000**	**90 Persen**	**15.750.000**	**90 Persen**	**21.600.000**	**90 Persen**	**26.500.000**	**90 Persen**	**94.050.000**	**Jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dok	2 dok	14.950.000	2 dok	15.250.000	2 dok	15.750.000	2 dok	**21.600.000**	2 dok	**26.500.000**	10 dok	**94.050.000**	**Jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Pandak**
								Masyarakat yang dilayani		6.000 orang	6.000 orang		6.500 orang		7.000 orang		7.500 orang		8.000 orang		35.000 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**82 Persen**	**82 Persen**	**179.895.000**	**84 Persen**	**224.935.000**	**86 Persen**	**238.110.000**	**88 Persen**	**266.950.000**	**88 Persen**	**303.500.000**	**88 Persen**	**1.213.390.000**	**Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 Persen**	**82 Persen**	**99.085.000**	**84 Persen**	**117.435.000**	**86 Persen**	**125.610.000**	**88 Persen**	**141.350.000**	**88 Persen**	**148.500.000**	**88 Persen**	**631.980.000**	**Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dok	2 dok	13.975.000	1 dok	13.975.000	1 dok	19.150.000	1 dok	**21.350.000**	1 dok	**23.500.000**	6 dok	**91.950.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		12 dok	7 dok	85.110.000	7 dok	103.460.000	7 dok	106.460.000	7 dok	**120.000.000**	7 dok	**125.000.000**	35 dok	**540.030.000**	**Jawatan Sosial**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**70 Persen**	**82 Persen**	**80.810.000**	**84 Persen**	**107.500.000**	**86 Persen**	**112.500.000**	**88 Persen**	**125.600.000**	**88 Persen**	**155.000.000**	**88 Persen**	**581.410.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		6 dok	7 dok	80.810.000	7 dok	107.500.000	7 dok	112.500.000	7 dok	125.600.000	7 dok	**155.000.000**	35 dok	**581.410.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%**	**82 Persen**	**82 Persen**	**94.850.000**	**84 Persen**	**134.850.000**	**86 Persen**	**134.850.000**	**88 Persen**	**149.000.000**	**88 Persen**	**184.850.000**	**88 Persen**	**698.400.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 Persen**	**82 Persen**	**94.850.000**	**84 Persen**	**134.850.000**	**86 Persen**	**134.850.000**	**88 Persen**	**149.000.000**	**88 Persen**	**184.850.000**	**88 Persen**	**698.400.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev potensi bencana		2 Dok	2 dok	94.850.000	2 dok	134.850.000	2 dok	134.850.000	2 dok	**149.000.000**	2 dok	**184.850.000**	10 dok	**698.400.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Laporan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		5 Dok	2 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		22 dok			
								Laporan pelaksanaan upacara		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
								Laporan Kegiatan FPRB Kapanewon					1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok			
		07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.310.000**	**100 Persen**	**8.400.000**	**100 Persen**	**18.400.000**	**100 Persen**	**22.500.000**	**100 Persen**	**26.750.000**	**100 Persen**	**82.360.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**70 Persen**	**100 Persen**	**6.310.000**	**100 Persen**	**8.400.000**	**100 Persen**	**18.400.000**	**100 Persen**	**22.500.000**	**100 Persen**	**26.750.000**	**100 Persen**	**82.360.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		1 dok	1 dok	6.310.000	1 dok	8.400.000	1 dok	18.400.000	1 dok	**22.500.000**	1 dok	**26.750.000**	5 dok	**82.360.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
								Laporan Monitoring Evaluasi Pilkada							1 dok						1 dok			
								Jumlah				3.438.476.609		3.701.924.764		3.971.314.764		4.241.534.764		4.841.122.764		20.194.373.665		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	IKM	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
2	IKM Kapanewon	92	90	90	91	91	92	92	
a.	Persentase Perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 persen	82 persen	83 persen	84 persen	85 persen	85 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
b	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 persen	90 persen	91 persen	92 persen	93 persen	94 persen	94 persen	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	75 persen	85 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	92 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Jawatan Pelayanan
c	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan	80 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Kemakmur

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Masyarakat Kalurahan								an
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	70 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Sosial
d	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	82 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Keamanan
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	80 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Keamanan
e	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	70 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Pandak periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Pandak, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Pandak yang sinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kapanewon Pandak periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Renstra Pembangunan Kapanewon Pandak disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Pandak bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2022-2026 sesuai target sasaran Renstra.

Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Renstra oleh Panewu bersama seluruh aparatur Kapanewon Pandak, berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Pandak secara periodik.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....